



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 13 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa, menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemasangan sambungan baru air minum, biaya penggantian meter air dan/atau stop kran, besar denda keterlambatan Pembayaran rekening air minum, restitusi rekening air minum dan sanksi denda diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 177);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 195);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Kepala Daerah Yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
6. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa serta mewakili baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelayanan adalah kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan/atau masyarakat sehingga keinginan dan kebutuhannya dapat terpenuhi.
8. Air Minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Sambungan Baru adalah layanan air minum yang diberikan kepada pelanggan yang baru dipasang sambungan rumahnya.
10. Pipa Distribusi adalah ruas pipa pembawa air dari bak penampung reservoir sampai jaringan pelayanan untuk disalurkan ke pelanggan.
11. Pipa Retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi yang pada pipa retikulasi tersebut terletak titik pengambilan (tapping) ke sambungan rumah.
12. Pipa Dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
13. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
14. Meter Air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.

15. Asesoris Meter Air adalah peralatan mekanis air yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnet meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat dalam meter air.
16. Calon Pelanggan adalah setiap orang, atau instansi / badan hukum yang belum pernah menjadi pelanggan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dan akan mengajukan permohonan untuk mendapat layanan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
17. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
18. Eks Pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
20. Terminal Air atau Hidran Umum adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
21. Rekening Air Minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air dikalikan tarif air ditambah beban tetap dan pemeliharaan meter air.
22. Sambungan Air Minum adalah sarana pelayanan air minum kepada pelanggan langsung melalui pipa distribusi/pipa retikulasi dan pipa dinas yang telah dilengkapi dengan meter air.
23. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
24. Kontrak pelanggan yang selanjutnya disebut kontrak adalah kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dengan pelanggan yang mengatur tentang segala ketentuan berlangganan sambungan air minum Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang tertuang dalam pasal-pasal Formulir Permohonan dan prosedur yang disampaikan oleh petugas Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa kepada pelanggan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak.
25. Pihak lain adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat diluar pelanggan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan air minum bagi masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur berbagai jenis pelayanan air minum dan tarif yang terkait dengan pelayanan.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah biaya dan pelayanan air minum.

## BAB III BIAYA DAN PELAYANAN AIR MINUM

### Bagian Kesatu Pelayanan Pemasangan Sambungan Air Minum

### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan harus mengajukan permohonan pelayanan sambungan air minum secara tertulis atau pendaftaran secara online yang dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima atau ditolak oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. ketersediaan kuantitas air;
  - b. ketersediaan jaringan distribusi; dan/atau
  - c. ketersediaan jaringan pipa retikulasi.
- (3) Permohonan pelayanan sambungan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permohonan.
- (4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilayani maka calon pelanggan diwajibkan membayar biaya pemasangan dan menandatangani kontrak.
- (5) Jika permohonan ditolak karena tidak tersedia jaringan pipa retikulasi, maka pemohon dapat dikenakan biaya pemasangan jaringan pipa retikulasi.
- (6) Pemasangan sambungan air minum dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran biaya sambungan air minum dan kontrak ditandatangani.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pelaksanaan, biaya pemasangan jaringan pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Direksi.
- (8) Biaya pemasangan sambungan baru air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Dalam hal program kegiatan tertentu dan bersifat temporer, Direksi diberikan kewenangan mengurangi Biaya pemasangan sambungan baru air minum dalam bentuk potongan harga.

Bagian Kedua  
Pelayanan Pemasangan Kembali Sambungan Air Minum

Pasal 6

- (1) Pemasangan kembali sambungan air minum dilakukan bagi pelanggan yang telah diputus sambungan air minumnya akibat tunggakan rekening, pelanggaran dan/atau atas permintaan pelanggan.
- (2) Bagi Pelanggan yang telah diberhentikan status berlangganannya dapat mengajukan permohonan pemasangan kembali.
- (3) Pemasangan kembali dapat dilakukan setelah pelanggan memenuhi persyaratan paling kurang meliputi:
  - a. mengajukan permohonan pemasangan kembali sambungan air minum;
  - b. menyelesaikan seluruh tunggakan, biaya pembukaan kembali dan/atau kewajiban lain.
- (4) Pemasangan kembali sambungan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Direksi diberikan kewenangan untuk mengurangi Biaya Pemasangan kembali sambungan air minum dalam hal program kegiatan tertentu dan bersifat temporer.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Penggantian Meter Air, Stop Kran dan Box Meter

Pasal 7

- (1) Pelayanan ganti meter air berkala dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa setiap 4 (empat) tahun sekali terhitung sejak meter air terpasang di rumah Pelanggan.
- (2) Pelanggan dapat mengajukan penggantian meter air bukan akibat rusak, buram, macet atau akibat kehilangan meter air sebelum 4 (empat) tahun sejak terpasang dan dikenakan biaya ganti meter air.
- (3) Pelanggan yang mengajukan penggantian stop kran akibat rusak atau hilang dikenakan biaya penggantian stop kran.
- (4) Pelanggan yang mengajukan penggantian box meter akibat rusak atau hilang dikenakan biaya penggantian box meter.

- (5) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima  
Pindah Posisi Meter

Pasal 8

- (1) Pemindahan posisi meter air oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dilakukan apabila letak meter air di rumah pelanggan berada pada posisi yang menyulitkan petugas untuk melakukan pembacaan atau pemeriksaan.
- (2) Pemindahan posisi meter air yang diajukan oleh pelanggan, dikenakan biaya upah kerja dan material.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan biaya pemindahan posisi meter pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Keenam  
Tera Meter

Pasal 9

- (1) Pelanggan dapat mengajukan tera meter dan dikenakan biaya tera meter.
- (2) Apabila hasil tera meter air terdapat penyimpangan, maka pelanggan mendapatkan penggantian meter air tanpa dikenakan biaya termasuk biaya tera meter dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan berdasarkan hasil tera meter.
- (3) Tera meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan biaya tera meter pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Ketujuh  
Pelayanan Air Minum Melalui Mobil Tangki

Pasal 10

- (1) Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa menyediakan pelayanan air minum melalui mobil tangki kepada pelanggan dan masyarakat yang memerlukan.
- (2) Pelayanan melalui mobil tangki dikenakan biaya pelayanan kecuali untuk:
  - a. kondisi darurat;
  - b. kegiatan sosial; atau
  - c. gangguan pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan air minum melalui mobil tangki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kedelapan  
Sanksi

Pasal 11

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, eks pelanggan atau pihak lain dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi denda dikenakan terhadap pelanggan, eks pelanggan atau pihak lain yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:
  - a. menimbun dan/atau mendirikan bangunan diatas meter air sehingga menyulitkan petugas melakukan pembacaan meter air;
  - b. mendistribusikan air minum ke luar persil pelanggan;
  - c. menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan pihak Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
  - d. mendistribusikan air minum dari kran umum untuk terminal air dengan segala jenis pipa dan/atau saluran ke rumah ataupun ke pihak lain;
  - e. memindahkan lokasi meter air/hidran umum tanpa seizin Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
  - f. merusak jaringan pipa, melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air, merusak meter air dan asesoris meter air atau melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan meter air tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
  - g. mengambil air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air dan/atau mengambil air minum sebelum meter air;
  - h. menyambung kembali sambungan air minum tanpa izin Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
  - i. mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang;
  - j. menggunakan pompa hisap langsung dari pipa setelah meter air pada tekanan normal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga merugikan pelanggan di sekitarnya;
  - k. memasang pipa dinas tanpa izin dan/atau mendahului izin dari Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
  - l. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumberdaya air dan sarana/prasarana Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, mengganggu upaya pengolahan dan pendistribusian air atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian; dan
  - m. menggabungkan air Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dengan air dari sumber lainnya dalam satu saluran pipa persil sehingga merusak fungsi meter air dan/atau menurunkan kualitas air Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dikenakan sanksi denda juga dikenakan sanksi administrasi berupa pemutusan sambungan air dan/atau dikenakan ganti rugi pemakaian air.

- (4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran IV dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Untuk perhitungan ganti rugi pemakaian air tidak sah/ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:
  - a. besaran sanksi ganti rugi pemakaian air tidak sah/ilegal dihitung berdasarkan kecepatan aliran, luas/diameter pipa, waktu/lama pemakaian sesuai dengan tarif golongan Pelanggan; dan
  - b. perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran V dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Direksi diberikan kewenangan untuk menetapkan, mengurangi atau menghapuskan denda pelanggaran.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 14 Oktober 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 107



LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
 NOMOR 107 TAHUN 2022  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5  
 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM  
 DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU AIR MINUM PERUMDA AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

No	URAIAN BIAYA	BIAYA PEMASANGAN BARU SAMBUNGAN AIR											
		Tarif Izin Sambungan Baru Air Minum untuk Water Meter Diameter Ø 1/2'						Tarif Izin Sambungan Baru Air Minum untuk Water Meter Diameter Ø 3/4' ke atas					
		Sosial (Rp)	Sederhana (Rp)	Semi Permanen dan Permanen (Rp)	Rumah Permanen Mandiri, Kantor Pemerintah, Perguruan Tinggi Pemerintah/ swasta dan Sekolah TK s.d SLTA (Rp)	Niaga, Bank Pemerintah / swasta, Kantor Swasta dan Kantor BUMN/ BUMD (Rp)	Industri (Rp)	Sosial (Rp)	Sederhana (Rp)	Semi Permanen dan Permanen (Rp)	Rumah Permanen Mandiri, Kantor Pemerintah, Perguruan Tinggi Pemerintah/ swasta dan Sekolah TK s.d SLTA (Rp)	Niaga, Bank Pemerintah /swasta, Kantor Swasta dan Kantor BUMN/ BUMD (Rp)	Industri (Rp)
1	Biaya Administrasi	75.000	75.000	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2	Biaya Bahan / Peralatan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.675.000	2.175.000	2.675.000	Disesuaikan dengan kondisi lapangan (RAB Tersendiri)					
3	Biaya Pemasangan	125.000	125.000	125.000	150.000	150.000	150.000	Disesuaikan dengan kondisi lapangan (RAB Tersendiri)					
4	Biaya Perencanaan Pengembangan dan Pemeliharaan	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000	500.000	Ditetapkan 7% dari jumlah biaya					
	Jumlah	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000						
	Jumlah Total / SR Tanpa Subsidi	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000						
	Subsidi Untuk Tarif Sosial / Rumah Sederhana	300.000	300.000	0	0	0	0						
	Jumlah Total / SR Setelah Subsidi	1.200.000	1.200.000										
	Jumlah Keseluruhan (dibulatkan)	1.200.000	1.200.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	Disesuaikan dengan kondisi lapangan (RAB Tersendiri)					

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 107 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG  
PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

BIAYA PEMASANGAN KEMBALI SAMBUNGAN AIR MINUM  
PERUMDA AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

No	Uraian	Jumlah
1	Pembukaan kembali sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penutupan	Rp. 165.000,-
2	Pembukaan kembali di atas 1 (satu) bulan dan tidak lebih dari 4 (empat) bulan sejak tanggal penutupan	Rp. 275.000,-
3	Pembukaan kembali di atas 4 (empat) bulan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal penutupan	Rp. 880.000,-
4	Pembukaan kembali di atas 1 (satu) tahun sejak tanggal penutupan	Biaya sambungan baru sesuai klasifikasi pelanggan
5	Persil yang menggunakan meter air Ø 3/4 inci ke atas, biaya pembukaan kembali ditetapkan berdasarkan survei di lapangan dengan memperhatikan tanggal pelaksanaan penutupan.	

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 107 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG  
PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

BIAYA PENGGANTIAN METER AIR, STOP KRAN DAN BOX METER

NO	URAIAN	DIA (Inci)	JUMLAH (RP)
1	Meter Air	$\frac{1}{2}$	375.000,-
2	Meter Air	$\frac{3}{4}$ atau lebih	Disesuaikan dengan kondisi lapangan (RAB tersendiri)
3	Stop Kran	$\frac{1}{2}$	110.000,-
4	Box Meter Air	$\frac{1}{2}$	82.500,-

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
 NOMOR 107 TAHUN 2022  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

SANKSI DENDA PELANGGARAN SAMBUNGAN AIR MINUM PERUMDA AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

NO.	HURUF	PELANGGARAN SAMBUNGAN AIR MINUM	KELOMPOK I (Rp.)	KELOMPOK II (Rp.)	KELOMPOK III (Rp.)
1	A	Dengan sengaja atau lalai yang menyebabkan segel meter air rusak/putus.	100.000	100.000	200.000
2	B	Melepas, merubah, memindahkan meter air dari tempat semula tanpa izin dari Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.	700.000	1.000.000	1.500.000
3	C	Dengan sengaja merusak meter atau berupaya dengan cara lain sehingga meter air tidak dapat berfungsi sebagai alat ukur.	1.000.000	1.500.000	2.000.000
4	D	Dengan sengaja baik sendiri-sendiri atau menyuruh orang lain untuk melakukan penyambungan pipa sebelum meter air.	2.000.000	2.500.000	3.000.000
5	E	Meter air hilang akibat kelalaian pelanggan.	Perumda Air Minum Kota Pontianak akan melakukan penutupan sambungan air minum yang dimaksud. Untuk membuka kembali sambungan air tersebut pelanggan dikenakan biaya penggantian meter air dan perlengkapannya sesuai dengan harga yang berlaku saat itu ditambah biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
6	E	Meter air pelanggan hilang karena dicuri.	Pelanggan segera melapor ke Perumda Air Minum Kota Pontianak, dikenakan biaya penggantian meter air dan perlengkapannya tanpa biaya administrasi.		
7	F	Meter air tertimbun tanah atau benda-benda lain sehingga petugas	700.000	1.000.000	1.500.000

NO.	HURUF	PELANGGARAN SAMBUNGAN AIR MINUM	KELOMPOK I (Rp.)	KELOMPOK II (Rp.)	KELOMPOK III (Rp.)
		Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa tidak dapat melakukan pembacaan meter air.			
8	G	Dengan sengaja memasang pipa dinas sambungan air minum mendahului izin dari Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.	1.000.000	1.500.000	2.000.000
9	H	Dengan sengaja menukar, mengganti ukuran dan/atau memindahkan letak pipa dinas tanpa melalui prosedur Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.	1.000.000	1.500.000	2.000.000
10	I	Menggunakan pompa air listrik atau sejenisnya dengan cara menyambung langsung pada saluran pipa sebelum meter air.	2.000.000	2.500.000	3.000.000
11	J	Merusak jaringan pipa dinas Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.	2.000.000	2.500.000	3.000.000
12	K	Mengerjakan sendiri atau menyuruh orang lain memasang pipa dinas tanpa izin dari Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.	2.000.000	2.500.000	3.000.000
13	L	Mengerjakan sendiri atau menyuruh orang lain menyambung pipa persil sesudah meter air untuk menyalurkan air keluar persil pelanggan.	750.000	1.000.000	1.500.000
14	M	Dengan sengaja menyambung kembali saluran pipa air minum yang telah ditutup oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa karena adanya pelanggaran atau tunggakan rekening air minum.	2.000.000	2.500.000	3.000.000
15	N	Dengan sengaja bertujuan mengambil keuntungan untuk kepentingan sendiri dengan memanfaatkan kran umum dengan cara menjual air minum dari kran umum atau memasang pipa/selang langsung kerumah.	750.000	1.000.000	1.500.000

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 107 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA  
KHATULISTIWA

PERHITUNGAN BESARAN SANKSI GANTI RUGI PEMAKAIAN AIR TIDAK  
SAH/ILEGAL

$$[ Q = ((V \times A) \times T) \times \text{Tarif Air} ]$$

Q = Total Kubik Terpakai (M<sup>3</sup>)  
V = Kecepatan Aliran (L/d)  
A = Luas / Diameter Pipa (M<sup>2</sup>)  
T = Waktu (Lama Pemakaian)

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO